

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
JAMBI.

Nomor : 2558 / ILO.2 / Ib.1984.

T e n t a n g :
PERSETUJUAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP)
MUSLIMAT JAMBI.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI.

- Membaca : Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Wanita Islam tanggal 13 Maret 1984 Nomor : 07/YPWI/1984 tentang persetujuan terdaftar bagi SMP Muslimat Jambi.
- Menimbang : a. Bahwa untuk mendirikan sekolah baru diperlukan persetujuan Pemerintah semata-mata untuk mendorong dan membina pertumbuhan serta perkembangan sekolah tersebut dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar.
b. bahwa berdiri dan berkembang luasnya sekolah tersebut dapat membantu pengembangan pendidikan di daerah Jambi.
c. berhubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan SMP Muslimat Jambi sebagai sekolah yang telah disetujui pembukaannya oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1978 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0222h/O/1980 ;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 82513/Sekj/Depk/79.

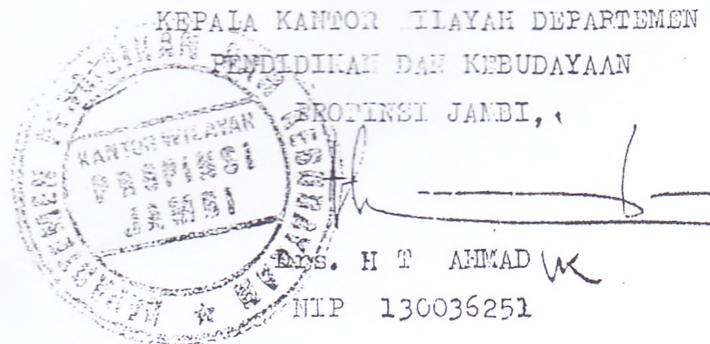
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : 1. Menyetujui Pembukaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Muslimat yang beralamat : Jl. Panteng Tanjung Pinang Jambi, diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Wanita Islam yang beralamat : Jl. Yos Sudarso No. 27 A Telp. 22227 Jambi.
2. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sekolah tersebut di atas antara lain :
- 2.1. Bertujuan untuk membantu usaha Pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar.
- 2.2. Tidak bersifat komersil.
- 2.3. Harus dapat tetap memelihara kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut.
- 2.4. Tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
3. Dalam rangka pembinaan selanjutnya agar sekolah tersebut mengikuti dan melaksanakan kurikulum serta peraturan-peraturan

4. Jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 15 Februari 1982.

Ditetapkan di : J A M B I

Pada Tanggal : 19 Juni 1984.



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Irjen Depdikbud.
2. Dirjen Dikdasmen.
3. Direktur Direktorat Sekolah Swasta
4. Direktur Dikdas.
5. Gubernur KDH. Tk.I Jambi.
6. Ka Dinas PD dan K Tk.I dan II dalam Prop. Jambi.
7. Bupati/Walikota KDH Tk.II dalam Prop. Jambi.
8. Ketua IPS Daerah Jambi.
9. Kepala Bagian Perencanaan Manwil Depdikbud Prop. Jambi.
10. Kepala Bidang Dikmenum -sda-
11. Kandep Dikbud Tk.II dalam Prop. Jambi.
12. Kandep Dikbud Kecamatan dalam Prop. Jambi.
13. Sekolah ybs.
14. Arsip.